

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA  
TERTINGGAL STUDI DI DESA WAWONA KECAMATAN TATAPAAAN**

VENA T.M TAMBUNUN

A. J. RORONG

VERY Y. LONDA

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa tertinggal yang dilakukan di desa wawona kecamatan tatapaan. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini berdasarkan pendapat Smith dalam Islamy (2017) dengan empat variabel, yaitu: idealized policy, target groups, implementing organisation, environmental factors. Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu melalui data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi.

**Kata Kunci:** Implementasi, Pemberdayaan, Ekonomi, Desa, Tertinggal

*Abstract*

*this study aims to explain the implementation of the economic empowerment program for disadvantaged rural communities carried out in Wawona Village, Tatapaan District. The research method used is descriptive qualitative. The focus of this research is based on Smith's opinion in Islamy (2017) with four variables, namely: idealized policy, target groups, implementing organization, environmental factors. Sources of data collected in this study is through primary data and secondary data. Data collection techniques in this study are observation, interviews, and documentation.*

**Keywords:** Implementation, Empowerment, Economy, Village, Disadvantaged

## **PENDAHULUAN**

Indonesia yang terdiri dari beribu – ribu pulau dan tersebar dalam wilayah kota dan desa memiliki keragaman hidup masyarakat dalam aspek social dan ekonomi. Dengan adanya keragaman kondisi social dan ekonomi maka berdampak juga pada upaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari – hari. Sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan sampai dengan saat ini permasalahan ekonomi masyarakat terus menjadi perhatian pemerintah baik yang ada di tingkat pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota sampai yang ada di desa dan kelurahan.

Guna mewujudkan amanat Undang – Undang Dasar 1945 yaitu masyarakat adil dan makmur serta sejahtera maka pemerintah pada semua level penyelenggaraan pemerintahan telah dan terus melaksanakan program kerja untuk mensejahterakan masyarakat. Program kerja dalam mensejahterakan masyarakat juga diarahkan pada masyarakat yang ada di daerah pedesaan, daerah terluar dan terdepan. Hal ini dapat dilihat seperti yang pernah dilakukan yaitu program pengentasan Kemiskinan melalui “Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 1993 yang kemudian lebih dikenal sebagai Inpres Desa Tertinggal (IDT). Program ini kemudian dilanjutkan dengan program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan/Perkotaan dan saat ini diubah menjadi Program Kotaku (Kota tanpa Kumuh) untuk wilayah perkotaan dan Program Dana Desa untuk wilayah pedesaan.

Bentuk dan kegiatan program pengentasan kemiskinan ini terus dilakukan oleh pemerintah kepada semua lapisan masyarakat termasuk yang ada di desa. Sebab keberadaan masyarakat desa yang ada di wilayah daerah pedesaan, daerah terluar dan terdepan masih diperhadapkan dengan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup dari aspek ekonomi. Kondisi inipun terjadi di daerah pinggiran dan pesisir pantai.

Adapun program yang dilakukan oleh pemerintah saat ini berpijak pada Nawacita Pemerintah Republik Indonesia yang salah satunya yaitu pembangunan dari desa. Pemerintah melaksanakan program ini sejalan dengan tanggungjawab dalam implementasi kebijakan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Kebijakan ini memberikan amanat bagi pemerintah untuk melaksanakan pembangunan di desa secara baik dan benar serta memberdayakan masyarakat desa. Wujud nyata yang terlihat dari implementasi kebijakan tentang desa terlihat dari banyaknya program kerja pemerintah yang langsung kepada pemerintah dan masyarakat desa. Program – program tersebut seperti program dana desa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Akan tetapi penyelenggara dan pengguna langsung pemerintah dan masyarakat. Demikian pula halnya dengan adanya program bagi masyarakat pelaku usaha dalam bentuk subsidi modal usaha, program penguatan kapasitas masyarakat daerah pesisir, program pendampingan bagi petani dan peternak. Demikian pula halnya dengan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah desa.

Bentuk program dan kegiatan yang disebutkan diatas juga ada dan dilakukan atau diimplementasikan oleh pemerintah di Desa Wawona Kecamatan Tatapaan, Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara. Desa ini memang merupakan desa yang termasuk dalam kategori desa tertinggal. Sehingga desa ini juga menerima program pemerintah melalui kegiatan Inpres Desa Tertinggal, PNPM Pedesaan dan saat ini Dana Desa. Melalui kegiatan yang dilakukan baik secara langsung oleh masyarakat dan pemerintah desa maupun yang dilakukan oleh instansi terkait dari Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Minahasa Selatan, semuanya diarahkan pada upayan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Desa Wawona dan menciptakan kemandirian dan keberdayaan masyarakat.

Berbagai bentuk program yang telah dilakukan oleh pemerintah sebagaimana disebutkan diatas terlihat pada pembangunan fisik di desa seperti jalan, drainase, penerangan jalan serta pembangunan fisik yang menunjang sector pendidikan dan keagamaan. Sementara itu juga pemerintah melakukan pembangunan non fisik dalam bentuk pelatihan bagi ibu – ibu dalam pengelolaan usaha rumah tangga, pelatihan bagi petani, pendampingan dalam bidang pertanian serta adanya bantuan langsung tunai untuk mendukung modal usaha masyarakat seperti yang terjadi saat pandemic Covid 19.

Dengan dilaksanakannya berbagai program pengentasan kemiskinan serta untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat sehingga ekonomi keluarga dapat meningkat sepertinya belum terlihat hasilnya saat ini di Desa Wawona. Hal ini dapat didukung oleh data yang diperoleh dimana dari 900 jumlah jiwa dalam 265 jumlah KK terdapat 198 KK yang berpenghasilan dibawah rata-rata dan hanya 67 KK saja yang diatas rata - rata. Data ini menunjukkan masih tingginya tingkat kemiskinan masyarakat Desa Wawona. Demikian pula halnya dengan kondisi sumber

daya manusia yang kurang menyerap lapangan kerja akibat dari tingkat lulusan sekolah yang kurang baik. Demikian pula halnya dengan pengelolaan usaha masyarakat di desa yang masih sangat kurang. Penduduk desa masih menggantungkan hadapan hidupnya dari sector pertanian tanpa ada inovasi yang dapat membawa pada peningkatan pendapatan.

Situasi yang dihadapi oleh masyarakat Desa Wawona Kecamatan Tatapaan sebagaimana dijelaskan diatas memberikan indikasi bahwa pelaksanaan berbagai program pengentasan kemiskinan dengan harapan masyarakat dapat berdaya dan keluar dari zona kemiskinan belum terjadi sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah serta amanat kebijakan. Situasi ini menjadi sangat menarik untuk ditelaah secara ilmiah melalui proses penelitian. Sebab data menunjukkan bahwa pemerintah telah melaksanakan berbagai program dalam bentuk pemberdayaan masyarakat dengan harapan akan meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa hal tersebut belum terjadi sebagaimana nyata terlihat di masyarakat Desa Wawona Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan.

## **PENELITIAN TERDAHULU**

Tulus dan Londa (2014). Penelitian yang dilakukan oleh Tulus dan Londa (2014) berkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat melalui program pemberdayaan yang dilakukan di Desa Lemoh II Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa. Penelitian terdahulu ini menjelaskan bahwa krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia sejak tahun 1997 berdampak luas pada semua bidang pembangunan menjadi krisis sosial, politik dan budaya, yang akhirnya mendorong terjadinya perubahan – perubahan sosial, budaya dan politik tersebut, dengan ditandai munculnya gerakan demokratisasi, desakan diberlakukannya otonomi daerah, desentralisasi, sosial dan politik serta gerakan pemberdayaan ekonomi. Penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Tulus dan Londa (2014) menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai program pemberdayaan dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat desa. bentuk program pemberdayaan ekonomi antara lain dalam kegiatan program pemberdayaan yaitu kegiatan bantuan pinjaman modal usaha melalui program nasional pemberdayaan masyarakat pedesaan, pengembangan motivasi bekerja dan berusaha pelatihan serta pelatihan keterampilan usaha ekonomi. Penelitian terdahulu ini juga merekomendasikan bentuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam bentuk bantuan pinjaman modal usaha, pengembangan motivasi bekerja dan berusaha pelatihan serta pelatihan keterampilan usaha ekonomi.

Londah, Tampi dan Londa (2018). Penelitian terdahulu ini berkaitan dengan implementasi program keluarga harapan di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian terdahulu ini menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan masalah global yang di alami hampir seluruh negara di dunia. Masalah tersebut sering di

rasakan oleh negara-negara terkebelakang dan negara-negara berkembang termasuk di dalamnya Indonesia yang masih dalam kategori negara berkembang. Salah satu kebijakan sosial yang dikembangkan oleh pemerintah adalah Program Keluarga Harapan. Program keluarga harapan yaitu program perlindungan sosial melalui pemberian bantuan tunai bersyarat (*Conditional Cash Transfers*) kepada Rumah Tangga Sangat Miskin. Sebagai imbalannya rumah tangga sangat miskin diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu pendidikan dan kesehatan, karena kesehatan yang terjamin maka pendidikan juga dapat berjalan dengan baik, dan dengan pendidikan yang layak maka kualitas sumber daya manusia akan meningkat. Kedua komponen ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan kemiskinan dan saling berpengaruh. Program Keluarga Harapan merupakan program yang dibuat oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. program keluarga harapan kecamatan Pasan sudah berjalan sejak tahun 2014 namun dalam implementasi program keluarga harapan di kecamatan Pasan tidak lepas dari hambatan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan program ini, yaitu : pertama , rendahnya pemahaman peserta terhadap maksud dan tujuan dari program keluarga harapan sehingga terjadi kesalahan memfungsikan dana yang diberikan kepada

rumah tangga sangat miskin kepada hal-hal yang tidak dianjurkan dalam program keluarga harapan disebabkan kurangnya sosialisasi dari pelaksana program keluarga harapan. Kedua, sumber daya yang menunjang pelaksanaan program keluarga harapan kurang dalam pengawasan atau meninjau langsung keadaan peserta penerima program keluarga harapan sehingga mereka tidak mengetahui kenapa peserta sering mendapat halangan dalam memenuhi permintaan pelaksana program keluarga harapan. Ketiga, penerima bantuan program keluarga harapan hanya 184 keluarga di kecamatan Pasan, padahal masih ada masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan tersebut. Hal ini terjadi karena yang menerima bantuan program keluarga tersebut rata-rata orang yang tidak membutuhkannya, tetapi sebaliknya yang benar membutuhkan tidak dapat bantuan tersebut. Pendataan dan penentuan prioritas sasaran dari program ini belum tepat disebabkan kecenderungan dari

Londa dan Pangemanan (2021). Penelitian terdahulu ini mengambil lokasi di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan. Akan tetapi penelitian terdahulu ini menekankan pada kondisi pemberdayaan masyarakat usaha kecil masyarakat pesisir pantai. Untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan merata memerlukan suatu tindakan yang mengedepankan peran serta masyarakat. Upaya tersebut dilakukan guna mengingatkan betapa sangat pentingnya kapasitas masyarakat dalam meningkatkan potensi yang dimiliki dan tersedia. Penciptaan keadaan yang mendorong dan mendukung usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan memecahkan masalah sendiri sebagai wujud nyata yang perlu dilakukan oleh pemerintah menjadi sangat penting untuk dilaksanakan. telah banyak program pemerintah yang dilakukan guna penanggulangan kemiskinan masyarakat baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kesemuanya ini dilakukan untuk

pelaksana yang tidak selektif dan di nilai memihak. Keempat, Koordinasi dari struktur birokrasi program keluarga harapan yang hanya terlihat diawal program saja yaitu pemdamping dan pemerintah hanya berkoordinasi dalam pemillihan peserta program keluarga harapan selanjutnya tidak adalagi pengawasan secara langsung dari pemerintah. Penelitian terdahulu ini menggunakan konsep implementasi kebijakan model George Edward III sebagai pijakan teorinya. Penelitian terdahulu yang kedua ini menunjukkan bahwa salah satu upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah adalah melalui pelaksanaan program keluarga harapan. Model Implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III telah mampu menguraikan segala permasalahan dalam kaitannya dengan implementasi program keluarga harapan melalui aspek komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi atau sikap pelaksana.

meningkatkan taraf hidup masyarakat. Penelitian terdahulu yang ketiga ini memberikan penjelasan bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat adalah dengan melakukan pemberdayaan pada masyarakat dalam pengelolaan usaha kecil sesuai dengan potensi yang ada di desa. Penelitian terdahulu ini juga memberikan rekomendasi perbaikan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam setiap pelaksanaan program. Pendanaan, sarana dan prasarana, akses informasi pengembangan usaha, dan dukungan lembaga terkait merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan dalam upaya pemberdayaan usaha masyarakat.

Seran, Rorong dan Londa (2017). Penelitian terdahulu ini menyoroiti masalah pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa. Usaha

Kecil dan Menengah dijelaskan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik disektor tradisional maupun modern, serta mampu menyerap tenaga kerja. Peran UKM untuk mensejahterakan masyarakat dapat dilihat dari: Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, penyedia lapangan kerja yang terbesar, pemain penting dalam pengembangan usaha lokal dan pemberdayaan masyarakat dan sumber inovasi. Kebanyakan para pengusaha kecil dan menengah berasal dari industri keluarga / rumahan, dengan demikian konsumennya pun berasal dari kalangan menengah kebawah. Ada faktor permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang meliputi permasalahan kualitas SDM yang masih rendah, baik dari aspek pengetahuan yang memiliki inovasi kerja yang baru, keterampilan yang kreatif, pengalaman kerja, etika dalam bekerja maupun jiwa kewirausahaan yang kurang matang. Selain masalah SDM faktor internal lain yang dihadapi adalah ketertinggalan dalam penguasaan teknologi, keterbatasan informasi pasar sehingga berdampak pada produktivitas dan kualitas manajemen secara menyeluruh. Adapun faktor eksternal yaitu aspek kemudahan akses, kondisi persaingan usaha yang kurang sehat dan ketersediaan lokasi usaha yang kurang strategis. Keberadaan Usaha Kecil dan Menengah di Minahasa Induk sangat strategis dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian terdahulu yang keempat ini memberikan penjelasan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang baik akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya dalam pengembangan usaha kecil dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah sampai dengan saat ini sangatlah penting dalam rangkah meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Sehingga masih sangat diperlukannya berbagai program pemerintah dalam bentuk pemberdayaan masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **DESAIN PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa tertinggal yang dilakukan di Desa Wawona Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan dalam kajian ilmu administrasi publik. Untuk dapat mencapai apa yang diharapkan dari penelitian ini maka diperlukan metode atau cara yang secara ilmiah dapat digunakan dan sebagai pijakan dalam kegiatan penelitian. Desain penelitian merupakan model atau bentuk penelitian yang digunakan dalam proses penelitian. Memperhatikan tujuan penelitian yang ada maka dapat dikemukakan bahwa dalam penelitian ini, desain yang digunakan adalah desain kualitatif. Sebab melalui desain kualitatif maka pengungkapan atas makna yang terkandung dalam implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa tertinggal yang dilakukan di Desa Wawona Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan akan dapat dijelaskan. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Sugiono (2020) maupun Gunawan (2017) mengenai metode penelitian kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Desa Wawona terletak diatas pegunungan manembo-nembo di wilayah tanjung pasir putih di Kecamatan Tumpa, 11 km dari Desa Tumpa. Desa ini berpenduduk ± 900 jiwa dengan 265 KK serta terbagi dari 4 dusun/jaga. Masyarakatnya 100 % beragama Kristen, terdiri dari golongan Gereja yakni GMIM, KGPM, GPDI, ADVENT, GPSDI. Hasil Desa ini selain Padi, jagung, Cingkeh, kopra, pala, dan tanaman lainnya. Desa ini terbelah menjadi dua oleh sungai kecil yang disebut **Kineawan**. Pemandangan alamnya sangat indah apabila kita membuang mata ke timur, sayup – sayup

terlihat gunung *Lengkoan* ke selatan pantai teluk Amurang serta Kota-kota dan Pesisir Pantai – pantai Desa Tumpaan dan Kota Amurang ke Barat pantai Pasir Putih dan Pulau *Tatapaan* yang indah. Desa ini berada pada 155 meter diatas permukaan laut hawanya sangat segar sebab tidak dingin dan tidak juga panas. Penduduknya berasal dari Pakasaan Sonder (meliputi Sonder, Leilem, Kiawa, dan Tincep), dan bahasa sehari - hari yang digunakan adalah bahasa Tontemboan dan bahasa melayu Manado serta memelihara kebudayaan leluhur dari Sonder yaitu *Maa”ndo (Mapalus)*.

Pemberian nama Desa Wawonaa artinya “**Yang Atas**“ karena terletak dipegunungan dan juga diambil dari nama hukum Besar Kawangkoan Waktu itu bernama C.H. Waworuntu dan Hukum Kedua Tumpaan yaitu H. Waworuntu yang saat pemberian nama ikut hadir. Desa WAWONA merupakan salah satu desa di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, memiliki luas 1.200 Ha. Secara geografis Desa WAWONA berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Hutan S.M Manembo-nembo
2. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Paslaten
3. Sebelah Selatan, berbatasan Sungai Popareng
4. Sebelah Barat, Berbatasan dengan PT. LONSUM PUNKOL

Secara Administratif, wilayah Desa WAWONA terdiri dari 4 (Empat) Jaga.

Secara umum Tipologi Desa WAWONA terdiri dari perkebunan, peternakan, jasa dan perdagangan. Topografis Desa WAWONA secara umum termasuk daerah Pegununganberdasarkan ketinggianwilayah Desa WAWONA diklasifikasikan kepada *dataran tinggi (0 – 200 m dpl)*. Jumlah Penduduk Desa WAWONA berdasarkan

Profil Desa tahun 2018 sebanyak 877 jiwa yang terdiri dari 458 laki-laki dan 419 perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk adalah Pertanian.

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, maka permasalahan pendidikan di Desa WAWONA yang harus mendapat perhatian pada tahun 2018 adalah: Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah pada penduduk usia SD, SMP dan SMA, Peningkatan jalan pendidikan.

Sejalan dengan upaya pemerintah pusat maupun daerah yang terus berupaya dalam menanggulangi kemiskinan, baik melalui program pembangunan yang bersifat program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan lain lain, pemerintah Desa WAWONA juga terus berupaya ikut berperan dalam menurunkan angka kemiskinan khususnya di desa WAWONA Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran Program Perlindungan Sosial di Desa WAWONA menurut data PPLS Tahun 2011 sebanyak Keluarga yang terdiri dari 135 jiwa. Berdasarkan data tersebut, permasalahan penanggulangan kemiskinan di Desa WAWONA adalah: (1) Fasilitasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Desa WAWONA supaya tepat sasaran dan (2) Pemutahiran data kemiskinan. Pembuatan dan Peningkatan Jalan Kebun, JalanLorong di Desa, Pembuatan Talud, Drainase, Sarana Olahraga.

### **Rangkuman Hasil Penelitian**

1. Dasar kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pada Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, peraturan pemerintah tentang dana desa serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Bentuk program/kegiatan yang dilakukan yaitu pelatihan kelompok perempuan Pemerintah Kabupaten Minahasa.

3. Pinjam modal usaha bunga murah serta menjual alat – alat pertanian yang dikelola Badan Usaha Milik Desa.
4. Pelatihan kelompok tani, pemberian racun dan pupuk, pemberian bantuan alat pertanian seperti sekop, alat rontok jagung, pemberian bibit unggul, pupuk, kegiatan penyuluhan pertanian oleh Dinas Pertanian
5. Perbaiki jalan poros pertanian untuk mempermudah petani dalam berproduksi oleh partai politik
6. Pelatihan membuat meubel/perabot bagi karang taruna dari Pemerintah Kabupaten Minahasa.
7. Mengalokasikan Dana dalam APBDes sebesar RP. 35.000.000 yang digunakan untuk pemberian pupuk dan racun secara perorangan kepada petani yang sementara berproduksi.

## **PENUTUP**

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa tertinggal yang dilakukan di Desa Wawona Kecamatan Tatapaaan Kabupaten Minahasa Selatan telah dilakukan berdasarkan aspek idealized policy/program kegiatan, memiliki target groups/ kelompok sasaran dan implementing organization/organisasi pelaksana serta berkaitan dengan environmental factors/factor lingkungan.

1. Bentuk – bentuk kegiatan yang dilakukan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat desa. berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, peraturan pemerintah tentang dana desa serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta berbentuk pelatihan, penyuluhan, pendampingan, pemberian pinjaman modal.
2. Kelompok sasaran dari pelaksanaan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah kaum perempuan,

petani produktif, kelompok tani dan karang taruna/generasi muda. Kelompok sasaran terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan yang dilakukan.

3. Organisasi pelaksana dalam implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah Dinas Pertanian, Dinas Sosial dan Pemerintah Desa Wawona serta Badan Usaha Milik Desa. Setiap pelaksana telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan program yang ditetapkan akan tetapi tidak melakukan pendampingan lebih lanjut pada setiap pelaksanaan pelatihan kepada kaum perempuan dan generasi muda/karang taruna.
4. Faktor lingkungan bukan hanya berkaitan dengan kondisi alam. Akan tetapi juga lingkungan ekonomi, lingkungan sosial, lingkungan politik dan lingkungan budaya Desa Wawona. Budaya Ma'ando merupakan modal yang baik dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui kebersamaan mengelola usaha pertanian. Potensi alam desa produktif dan indah karena berada dalam kawasan wisata tatapaaan belum difungsikan dengan baik khususnya dalam pengembangan desa wisata pertanian.

## **SARAN**

Berdasarkan simpulan dan dalam upaya untuk dapat mengimplementasikan program pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Wawona Kecamatan Tatapaaan Kabupaten Minahasa Selatan secara baik maka disarankan:

1. Perlunya kegiatan pemberdayaan seperti pendampingan kelompok usaha masyarakat setelah dilakukan pelatihan.
2. Perlu kajian secara ilmiah penyebab tidak dapat ditindaklanjuti kegiatan pelatihan yang dilakukan kepada kelompok sasaran kaum perempuan dan karang taruna/generasi muda.

3. Kerjasama yang telah dilakukan dengan organisasi pelaksana Dinas Pertanian dan Dinas Sosial tetap dipertahankan dan melakukan penambahan organisasi pelaksana seperti Dinas Koperasi dan Dinas Pariwisata.
4. Perlunya pengembangan program pemberdayaan ekonomi melalui pendekatan pengembangan desa wisata pertanian dalam memanfaatkan potensi desa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino. L. 2016. dasar – Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi). Bandung : AlfaBeta.
- Gunawan, I. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Teori dan Praktek. Jakarta: Bumi Aksara.
- Islamy, M.I, 2017, Kebijakan Publik, Jakarta: Universitas Terbuka
- Londa.V.Y dan Pangemanan.F.N. 2021. Empowerment of Small-Scale Fishery Businesses in Coastal Communities in Tatapaan Minapolitan Area, South Minahasa Regency. Journal of Asian Multicultural Research for Social Sciences Study. Volume 2 Nomor 2 (6-14).
- Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Administrasi Publik Volume 4 Nomor 53.
- Pioh. D dan Londa. V.Y. 2016. Aparat Desa : Efektivitas & Implementasi Kebijakan ADD. Manado : LP3 Unsrat.
- Rukminto.A.I. 2008. Investasi Komunitas Pengembang. Masyarakat Sebagai Upaya pemberdayaan Masyarakat. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Seran. E. D. Rorong. A.J dan Londa. V.Y. 2017. Pengaruh Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa. Jurnal Administrasi Publik Volume 3 Nomor 046.
- Sugiono, 2020. Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian yang bersifat : Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif. Bandung : AlfaBeta.
- Tulusan.F.M.G dan Londa.V.Y. 2014. Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan di Desa Lemoh II Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum. Volume 1 Nomor 1 Tahun 2014.
- Undang – Undang Dasar 1945
- Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 1993 tentang Inpres Desa Tertinggal (IDT)